

**Pengarahan dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk UMKM
APMIKIMMDO Kabupaten Bekasi**

**Rina Nurjanah¹, Fiqih Maria Robiatul Hariroh², Citra Anisa Tika Putri³, Firli Nurul Fajri⁴,
Riski Eko Ardianto⁵**

^{1,2,4} Prodi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa

^{3,5} Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Bangsa

rinanurjanah16@pelitabangsa.ac.id

Diterima: 16 Oktober 2022

Direvisi: 20 Oktober 2022

Dipublikasikan: 30 Oktober 2022

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu komponen Tridharma Perguruan Tinggi, dikarenakan setiap dosen mempunyai kewajiban untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian yang kami laksanakan adalah pendampingan pembuatan sertifikat halal produk dari hasil usaha UMKM. Sasaran pengabdian masyarakat ini adalah UMKM yang tergabung dalam APMIKIMMDO (Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Dan Menengah Mandiri Indonesia). Permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM diantaranya minimnya pemahaman mengenai manfaat sertifikasi halal bagi produk mereka, serta kurangnya pengetahuan mengenai digitalisasi untuk mendaftarkan produk halal. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pemaparan dan pendampingan tata cara pendaftaran sertifikasi halal produk. Pelaksanaan dilakukan di kampus Universitas Pelita Bangsa dengan jumlah peserta sebanyak 10 (sepuluh) UMKM binaan APMIKIMMDO. Pelatihan dan pendampingan dilaksanakan secara langsung melalui pengisian sertifikasi secara online menggunakan perangkat handphone dan laptop. Setelah pendampingan, seluruh UMKM dapat membuat sertifikasi halal dengan benar.

Kata Kunci: UMKM, sertifikasi halal, produk.

Abstract

Community service activities are one component of the Tridharma of Higher Education, because every lecturer has an obligation to serve the community. The service that we carry out is assistance in making halal certificates for products from MSME business results. The target of this community service is MSMEs who are members of APMIKIMMDO (Indonesian Independent Micro, Small and Medium Entrepreneurs Association). Problems faced by MSME actors include a lack of understanding about the benefits of halal certification for their products, as well as a lack of knowledge about digitalization to register halal products. The method used in this service is exposure and assistance on procedures for registering product halal certification. The implementation was carried out on the Pelita Bangsa University campus with a total of 10 (ten) MSMEs assisted by APMIKIMMDO. Training and mentoring is carried out directly through filling out certifications online using cellphones and laptops. After mentoring, all MSMEs can make halal certification correctly.

Keywords: MSME, halal certification, product.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional meliputi aspek kehidupan bangsa dan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satu indikator dari pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi (Sofyan, 2017). Peningkatan pertumbuhan perekonomian suatu negara didukung oleh peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) (Tambunan, 2020). Pemerintah Indonesia memberi perhatian yang serius terhadap sektor UMKM. Salah satu strategi pengembangan UMKM agar naik

kelas yaitu melalui peningkatan akses pembiayaan.

Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Seperti dalam bentuk pembayaran iuran jasa penjaminan, maupun subsidi bunga dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang sumber dananya berasal dari lembaga keuangan. Selain itu, pembiayaan ultra mikro menggunakan pendanaan yang berasal dari APBN dan dana bergulir serta pembiayaan syariah dan disalurkan melalui Lembaga Keuangan Mikro.

Pengembangan Pelaku UMKM tidak hanya dari bidang pembiayaan, namun dari tingkat kepercayaan konsumen. Salah satu hal penting bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual adalah dengan adanya sertifikasi halal. Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim menginginkan perlindungan dalam mengkonsumsi makanan dengan label halal. Sertifikat halal merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada konsumen muslim. Dengan adanya sertifikat halal, konsumen akan lebih tenang dalam mengkonsumsi produk. Terdapat tiga badan sertifikasi halal, yaitu Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Komisi Fatwa MUI, dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Produk halal telah menjadi bagian dalam bisnis dunia yang nilainya sangat besar dan menjanjikan, bukan hanya di kalangan masyarakat muslim tetapi juga non-muslim (Warto & Samsuri, 2020). Keinginan pelaku UMKM untuk mengajukan produknya bersertifikat halal menunjukkan respon positif (Mastuki, 2022). Menurut data statistik produk halal LPPOM MUI di laman website www.halalmui.org jumlah perusahaan yang bersertifikat halal pada tahun 2019 sebanyak 13.951 unit (69.577 perusahaan jika ditotalkan dengan data periode 2012 - 2019). Kemudian, jumlah sertifikat halal sebanyak 15.495 buah (80.611 sertifikat halal jika ditotalkan dengan data periode 2012 - 2019). Sedangkan, jumlah produk sebanyak 274.796 produk (963.411 produk jika ditotalkan dengan data periode 2012 - 2019). Berdasarkan data di atas jumlah perusahaan yang bersertifikat halal (tanpa memisahkan usaha besar dan usaha mikro kecil menengah) dari tahun 2012 s.d 2019 sebanyak 69.577 unit. Dengan demikian hanya 0.11% usaha yang terdaftar dibandingkan jumlah UMKM berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019 sebanyak 65 juta UMKM (Smesco.go.id, 2021).

Berdasarkan UU JPH 2014 dan PP 2019, BPJPH menggantikan peranan LPPOM MUI dalam proses sertifikasi halal namun perubahan tersebut tidak disertai kesiapan BPJPH sehingga berpotensi menghambat proses sertifikasi halal yang selama ini sudah berjalan. Untuk menghindari hal tersebut maka Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 982 tahun 2019 mengenai layanan sertifikasi halal. Isi keputusan tersebut menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan sertifikasi halal BPJPH akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hal penetapan fatwa kehalalan produk dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat- obatan, dan Kosmetik MUI (LPPOM-MUI) dalam hal pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk.

APMIKIMMDO merupakan Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil Dan Menengah Mandiri Indonesia yang merupakan wadah pelaku UMKM dalam membantu meningkatkan pelaku UMKM menuju UMKM naik kelas. APMIKIMMDO DPC Kabupaten Bekasi merupakan mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat bersama Universitas Pelita Bangsa. Kegiatan PKM yang dilaksanakan berupa pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dilingkup Asosiasi. Pendampingan sertifikasi halal bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai pentingnya label halal pada produk mereka. Selain itu untuk menuju UMKM naik kelas. Keuntungan yang diterima UMKM ketika memiliki sertifikasi halal diantaranya dapat berpotensi melakukan ekspor keluar negeri, terutama negara-negara Islam.

Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam mengikuti pendampingan diantaranya:

1. Belum memiliki NIB sebagai syarat pendaftaran sertifikasi halal,

2. Kurangnya pemahaman mengenai manfaat dari sertifikasi halal,
3. Kurangnya kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikat halal,
4. Kurangnya pengetahuan mengenai digitalisasi layanan berbasis elektronik untuk kepengurusan sertifikat halal,
5. Ketersediaan anggaran untuk sertifikasi.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka solusi atas permasalahan sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan mengenai pentingnya sertifikasi halal melalui pemaparan materi mengenai sertifikasi halal,
2. Memotivasi pelaku UMKM agar mendapat kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal,
3. Mendampingi pelaku UMKM dalam melakukan pendataan untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Tujuan akhir dari pelaksanaan PKM ini diharapkan para pelaku UMKM dapat menilai respon pasar terhadap perkembangan teknologi serta dapat melihat peluang pasar atas produk halal.

METODE


Metode pelaksanaan dalam melakukan pendampingan sertifikasi halal, sebagai berikut:

1. Memberikan penjelasan kepada pelaku UMKM mengenai manfaat dan keuntungan jika produk tersertifikasi halal. Produk halal Indonesia memiliki peluang besar, untuk dapat bersaing dengan negara lain. Para pelaku usaha, baik produsen maupun eksportir Indonesia, yang telah mengantongi sertifikat halal maka produk-produk mereka akan lebih mudah diterima oleh konsumen produk halal di negara lain hanya dengan melihat label halal yang tercantum pada produk mereka (Warto & Samsuri, 2020).
2. Mendampingi pelaku UMKM dalam melakukan registrasi sertifikasi halal dengan langkah-langkah sebagai berikut (Nurhadi, 2022):
 - a. Menyiapkan dokumen lengkap
 - (1) data pelaku usaha, berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) (jika tidak ada bisa menggunakan surat izin lainnya, seperti NPWP, SIUP, IUMK, NKV, dan lain-lain) dan data Penyelia Halal (salinan KTP, daftar riwayat hidup, salinan sertifikat penyelia halal, dan sebagainya);
 - (2) nama dan jenis produk, nama dan jenis produk harus sesuai;
 - (3) daftar produk dan bahan yang digunakan, berupa bahan baku, bahak tambahan, dan bahan penolong;
 - (4) proses pengolahan produk, mulai dari proses pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi distribusi;
 - (5) dokumen sistem jaminan produk halal, merupakan sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal.
 - b. Melakukan pendaftaran, Pendaftaran dilakukan secara online di <https://ptsp.halal.go.id>. Sebelum melakukan pendaftaran, lakukan registrasi terlebih dahulu dengan menggunakan email aktif. Lalu, login dengan email yang sudah didaftarkan. Pilih asal pelaku usaha, Luar Negeri, Dalam Negeri, atau Instansi Pemerintahan. Kemudian tulis NIB di kolom yang tersedia. Setelah itu, ikuti tahap-tahap pendaftaran di laman itu.
 - c. Memeriksa Kelengkapan dokumen, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan memeriksa kelengkapan dokumen pelaku usaha dan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang akan memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk. Proses ini memakan waktu dua hari kerja.
 - d. Memeriksa dan/atau Menguji Kehalalan Produk, LPH lalu akan melakukan pemeriksaan dan

pengujian terhadap kehalalan produk yang didaftarkan, Proses ini memakan waktu 15 hari kerja.

- e. Menetapkan Kehalalan Produk, Setelah lolos pemeriksaan dan pengujian produk, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menetapkan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal. Proses ini berlangsung selama tiga hari.
- f. Menerbitkan Sertifikat Halal, BPJPH lalu menerbitkan sertifikat halal. Proses ini cukup singkat, hanya berlangsung selama satu hari kerja.

Berdasarkan KMA RI No. 982 tahun 2019 tentang layanan sertifikasi halal tersebut maka skema sertifikasi halal adalah sebagai berikut (Warto & Arif, 2020).



Gambar 1. Skema alur Proses Sertifikasi Mandatory Sesuai KMA No. 982/2019

HASIL DAN PEMBAHASAN


Kegiatan PKM dalam mendorong UMKM memiliki sertifikasi halal dengan mengadakan pelatihan dan pendampingan mengenai manfaat pembuatan sertifikasi halal dan bagaimana cara membuat sertifikasi halal. Kegiatan diikuti oleh 10 binaan UMKM APMIKIMMDO Kabupaten Bekasi dengan berbagai macam jenis usaha, dengan data sebagai berikut:

Tabel 1. Data UMKM APMIKIMMDO Kabupaten Bekasi

No	Nama Peserta	Bidang Usaha
1.	Sonia Huntara	Kuliner
2.	Cahyo Setyo	Air Kemasan
3.	Masharno	Air Kemasan
4.	Muhammad Nur	Air Kemasan
5.	Fitri Yeni	Fashion
6.	Eva Yuskawati	Makanan
7.	Tina Erlina	Makanan
8.	Lisnawati	Makanan
9.	Devi Alvera	Bumbu Dapur
10.	Josefiene Johan N	Kuliner

Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu:

1. Memberikan pelatihan dan pengarahan mengenai manfaat sertifikasi halal bagi UMKM,
2. Mendampingi UMKM untuk melakukan pendaftaran sampai mendapatkan sertifikat halal.
 - a. Menyiapkan dokumen usaha pelaku UMKM



Gambar 2. Dokumen Permohonan Sertifikat Halal (www.halal.go.id, 2022)

- b. Melakukan pendaftaran melalui link <https://ptsp.halal.go.id/>
- c. Mendampingi pelaku UMKM dalam mengisi kelengkapan dokumen
- d. Menunggu keputusan dari pihak BPJPH.

Berikut alur proses Sertifikasi Halal:



Gambar 3. Dokumen Permohonan Sertifikat Halal (www.halal.go.id, 2022)



Gambar 4. Dokumentasi PKM Sertifikasi Halal

Hasil yang dicapai pada pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal, sebagai berikut:

- Pelaku UMKM pentingnya sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman agar dapat bersaing dengan produk nasional,
- Pelaku UMKM dapat melakukan registrasi secara mandiri atas pendaftaran sertifikasi Halal produknya,
- Pelaku UMKM dapat menilai respon pasar atas sertifikat produk halal, sehingga memungkinkan mereka untuk dapat memasarkan produknya ke seluruh wilayah Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan dan pendampingan pelaku UMKM binaan APMIKIMMDO didapat beberapa hasil sebagai berikut:

- Pada awalnya pelaku UMKM secara umum tidak memiliki NIB sebagai syarat pendaftaran sertifikasi halal, namun dengan adanya pelatihan ini mereka jadi memiliki NIB sebagai syarat sertifikasi halal,
- Selama ini pelaku UMKM belum memahami secara umum mengenai pentingnya sertifikasi halal untuk produk mereka. Setelah pelatihan mereka lebih percaya diri untuk memasarkan produknya memiliki kriteria halal,
- Pendampingan pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online, sehingga memudahkan pelaku UMKM karena dapat melakukan pendaftaran menggunakan handphone atau perangkat laptop. Semua pelaku UMKM terutama yang memasarkan produk makanan dan minuman segera melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Hasil dari pendaftaran diumumkan melalui website, sehingga secara mandiri mereka dapat memeriksa akun yang telah didaftarkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada Rektorat dan Dekanat Universitas Pelita Bangsa, Ketua APMIKIMMDO Kabupaten Bekasi Ibu Devi Alvera, seluruh peserta dan semua pihak dalam terlaksananya kegiatan PKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Mastuki, D. (2022). *Update Sertifikasi Halal di Indonesia: Ekspektasi dan Kenyataan*. Kemenag.Go.Id. <https://kemenag.go.id/read/update-sertifikasi-halal-di-indonesia-ekspektasi-dan-kenyataan-8njgk>

- Smesco.go.id. (2021). *Label Halal Bikin Produk UMKM Makin di Kenal*. Smesco.Go.Id. <https://smesco.go.id/berita/label-halal-bikin-produk-umkm-makin-di-kenal>
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia*, 11(1), 33–63. <http://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc#>
- Tambunan, T. (2020). *Pasar Tradisional dan Peran UMKM* (Cetakan 1). PT Penerbit IPB Press.
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>